



PENETAPAN
Nomor 233/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NUR HAFIZA, Tempat Lahir Sungai Rusa, Lahir tanggal 10-04-2002, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Polaria RT.005 RW.003, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada hari dan tanggal itu juga dalam Register Nomor 233/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, dilahirkan pada tanggal 10 April 2002 di Sungai Rusa dari pasangan Suami Isteri yang bernama SUMARNO dan ERMA MELATI, dan diberi nama NUR HAFIZA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-24022011-0173 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 24 Februari 2011;
- Bahwa Pemohon saat ini telah menempuh pendidikan sampai tingkat SMA, dan di Ijazah-Ijazah Pemohon tersebut tertulis data sebagai berikut:
 - 1) Ijazah SD, Nama NURHAFIZA, lahir di Sungai Rusa, tanggal lahir 10 April 2002, nama orang tua SUMARNO;
 - 2) Ijazah SMP, Nama NURHAFIZA, lahir di Sungai Rusa, tanggal lahir 10 April 2002, nama orang tua SUMARNO;



3) Ijazah SMA, Nama NURHAFIZA, lahir di Sungai Rusa, tanggal lahir 10 April 2002, nama orang tua SUMARNO;

- Bahwa pada KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Lahir Pemohon, data yang tercantum adalah nama NUR HAFIZA, tempat lahir Sungai Rusa, tanggal lahir 10 April 2002;
- Bahwa KTP dan Akta Kelahiran Pemohon telah hilang, yang saat ini sudah dibuatkan surat kehilangan dari kepolisian;
- Bahwa karena terdapat perbedaan Nama Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Nama pada Akta Kelahiran Pemohon, agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-24022011-0173 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 24 Februari 2011, yaitu Nama Pemohon, semula tertulis NUR HAFIZA diperbaiki menjadi tertulis NURHAFIZA

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya bapak ketua pengadilan negeri sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-24022011-0173 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 24 Februari 2011, yaitu Nama Pemohon, semula tertulis NUR HAFIZA diperbaiki menjadi tertulis NURHAFIZA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-24022011-0173 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 24 Februari 2011 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Catatan Pinggir pada Register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 471/242/Tapem/2020, atas nama NUR HAFIZA, lahir di Sungai Rusa, tanggal lahir 10 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Rusa Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas tanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: STOLKB/818/C-1/VIII/2020, atas nama NUR HAFIZA, lahir di Sungai Rusa, tanggal lahir 10 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Selakau, Kabupaten Sambas tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101071801110034, atas nama kepala keluarga SUMARNO, tertera didalamnya nama NUR HAFIZA, lahir di Sungai Rusa, tanggal lahir 10 April 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 21 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-24022011-0173, atas nama NUR HAFIZA, lahir di Sungai Rusa, tanggal lahir 10 April 2002, jenis kelamin perempuan, dari Ayah bernama SUMARNO dan Ibu bernama ERMA MELATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-13 Dd 0018751, atas nama NURHAFIZA, lahir di Sungai Rusa, tanggal lahir 10 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 6 Sungai Rusa Kabupaten Sambas tanggal 21 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-13-DI/06 0063487, atas nama NURHAFIZA, lahir di Sungai Rusa, tanggal lahir 10 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 01 Selakau Kabupaten Sambas tanggal 02 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-13/M-SMA/13/0397405, atas nama NURHAFIZA, lahir di Sungai Rusa, tanggal lahir 10 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 01 Selakau Kabupaten Sambas tanggal 22 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi HERLINA dan saksi ERMA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HERLINA** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon;
 - Bahwa pemohon menyampaikan maksud ingin memperbaiki nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi perbaikan nama pemohon berupa NUR HAFIZA menjadi NURHAFIZA;
 - Bahwa perbaikan nama tersebut dilakukan sebab terdapat kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga yang menggunakan nama NURHAFIZA;
 - Bahwa pemohon menyadari terdapat kesalahan di Kutipan Akta Kelahiran sejak diterbitkannya Ijazah pemohon;
 - Bahwa maksud perbaikan nama pemohon guna mendaftar kuliah;Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi **ERMA** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk memperbaiki nama di Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa di dalam Akta Kelahirannya tercantum nama NUR HAFIZA;
 - Bahwa nama tersebut diperbaiki menjadi NURHAFIZA;
 - Bahwa kesalahan hanya terdapat di spasi penulisan saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

----- Ba
hwa Pemohon merupakan anak dari Ayah bernama SUMARNO dan Ibu bernama ERMA MELATI, sebagaimana bukti surat bertanda P-3 dan P-4;

----- Ba
hwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-24022011-0173 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011, yaitu nama semula tertulis NUR HAFIZA diperbaiki menjadi tertulis NURHAFIZA;

----- Ba
hwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk digunakan sebagai syarat administrasi pembuatan Akta Kelahiran baru;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon merupakan Anak Kandung dari Ayah bernama SUMARNO Ibu bernama ERMA MELATI dan atas permintaannya mengajukan permohonan perbaikan nama;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-4 tertulis nama pemohon NUR HAFIZA yang kemudian oleh Pemohon ingin diperbaiki menjadi NURHAFIZA;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, dengan berubahnya nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-24022011-0173 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24 Februari 2011, yaitu semula tertulis NUR HAFIZA diperbaiki menjadi tertulis NURHAFIZA agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-24022011-0173 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Februari 2011, yaitu nama semula tertulis dan terbaca NUR HAFIZA diubah menjadi tertulis dan terbaca NURHAFIZA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-24022011-0173 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 03 November 2020, oleh **HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 26 Oktober 2020, dengan dibantu oleh **Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ririn Z. Rochaidah BR Hutagalung, S.H.

HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-;
3. Materai putusan	Rp.	6.000,-;
4. Redaksi	Rp.	<u>10.000,-;</u>
Jumlah	Rp.	96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);